

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PEMBAJAKAN KAPAL IKAN DI PERAIRAN PANTAI
LABU SUMATERA UTARA
(Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera
Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RIO ERLANGGA
NPM.1506200546**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIO ERLANGGA
NPM : 1506200546
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN KAPAL IKAN DI PERAIRAN PANTAI LABU SUMATERA UTARA (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : 5 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

AL-UMRY, S.H., M.Hum
NIDN: 0124046602



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 10 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIO ERLANGGA
NPM : 1506200546
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN KAPAL IKAN DI PERAIRAN PANTAI LABU SUMATERA UTARA (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. AL-UMRY, S.H., M:Hum

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIO ERLANGGA
NPM : 1506200546
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN KAPAL IKAN DI PERAIRAN PANTAI LABU SUMATERA UTARA (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 27 September 2019

DOSEN PEMBIMBING

AL-UMRY, S.H., M.Hum

NIDN: 0124046602

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Erlangga
NPM : 1506200546
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN KAPAL IKAN DI PERAIRAN PANTAI LABU SUMATERA UTARA (Studi di Direktorat Polairud Belawan Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



RIO ERLANGGA

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN KAPAL IKAN DI PERAIRAN PANTAI LABU SUMATERA UTARA (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)

RIO ERLANGGA


Pembajakan kapal sampai saat ini masih banyak dan meningkat di beberapa daerah khususnya Sumatera Utara, kasus ini tentu saja sangat serius dan harus tetap ditindaklanjuti. Peran aparat kepolisian sendiri sangat diperlukan. Karena pembajakan kapal itu sendiri sangat berdampak buruk terhadap rasa keamanan dan kenyamanan kepada para kapal nelayan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara, untuk mengetahui hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara, dan untuk mengetahui upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara adalah dengan cara menerima pengaduan, memeriksa saksi saksi, melakukan penyelidikan dan melaporkan ke pimpinan. 2) Faktor penghambat lebih cenderung karena kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Kemudian dikarenakan kejadiannya malam hari, jadi korban sulit untuk mengenali ciri ciri para pelaku tersebut di tambah lagi para pelaku memakai topeng (sebo) untuk menutup muka mereka 3) Upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara adalah pihak kepolisian akan terus menyelidiki dan mengumpulkan informasi dan keterangan, membuat pengamanan di daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana serta melakukan patroli di seluruh perairan Sumut. Pihak kepolisian memperketat penjagaan dengan cara antara lain rutin melakukan patroli di perairan Sumut, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengumpulkan semua informasi dari masyarakat. Serta peran masyarakat sangat di perlukan karena polisi tidak bekerja sendirian. Perlu pihak lain untuk membantu agar para pelaku bisa tertangkap semuanya.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pembajakan, Kapal Ikan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelambajakan Kapal Ikan di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)”*. Salam dan shalawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi contoh panutan yang baik dalam segala tingkah dan perbuatan yang kita lakukan sehingga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaiatan dengan penyelesaian skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan penyelesaian skripsi ini telah dilakukan dengan segenap kemampuan yang telah penulis curahkan didalamnya. Baik dan kurangnya hanya pembacalah yang biar menilai, penulis pun menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki nilai yang tidak semua orang dapat menilai baik karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT.

Selama pelaksanaan penelitian ini penulis mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan

dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang paling berperan penting dalam penulisan ini dan memberi motivasi bagi penulis yaitu Bapak Istamar dan Ibu Galuh Cipta Murni yang selalu mendukung, menyemangati, menjadi panutan penulis sebagai orang yang selalu setia mendoakan dan memberi motivasi dan yang telah merawat dari bayi hingga sekarang mereka adalah orang yang sangat berarti bagi penulis terima kasih bapak dan ibu tersayang. Terima kasih juga untuk para dosen pembimbing saya bapak Al Umry, S.H., M.Hum yang tetap membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih juga penulis kepada abang-abang saya M. Taufan, Yudi Ananda, Ahmad Hanafi serta kakak Minda Sari dan juga adik-adik saya Joko Purwanto dan Luna Dayang Sari yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, berharap kepada adik-adik agar tetap semangat dan terus belajar sehingga nantinya akan menjadi orang berguna bagi keluarga, bangsa dan agama.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih kepada: Bapak Dr. Agussani M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Bapak Faisal S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Bapak Zainuddin S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan

terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi;

Sosok motivator sekaligus teman diskusi bagi penulis yaitu Ayu Widya Ningrum yang selalu mendampingi dan terus memotivasi dan menemani penulis selama proses riset dan lainnya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini; Sahabat-sahabat terbaik saya Kita-kita Miawmiaw Okta Triandi, Diky Aditia Sitepu, Anjasmara Rambe, Dodi Alfayet Ritonga, Hamzah Nasution, Agnes Sriwahyuni, Bella Natasya Adelina, Esty Susilawati dan Silvia Putri Damanik;

Teman-teman seperjuangan saya dari kelas D2 Sore '15 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena sudah menjadi teman diskusi yang baik dan memberikan masukan kepada penulis selama proses penulisan. Semua teman-teman satu kelas B-2 Pidana'15 yang tidak dapat disebut satu persatu karena sudah menjadi teman diskusi yang baik dan memberikan masukan kepada penulis selama proses penulisan; Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum.....	13
B. Tindak Pidana Pembajakan	17
C. Kapal Ikan	26
D. Sejarah Perkembangan Laut di Indonesia (Deklarasi Juanda)	27

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ikan Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara37
- B. Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ikan Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara51
- C. Upaya Dalam Mengatasi Adanya Tindak Pidana Pembajakan Kapal Ikan Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara61

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....74
- B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan karunia dari Allah SWT yang menciptakan dan sekaligus pemilik alam jagat raya dan Allah SWT pula yang menentukan suatu negara berada dimana. Laut merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.

Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.¹

Pada zaman modern ini dengan dikeluarkannya berbagai peraturan tentang kelautan untuk mengukur jarak laut dari wilayah darat yang diberlakukan secara universal, secara yuridis telah memberikan kepastian hukum yang dianut oleh hukum internasional dan secara faktual dapat merupakan perluasan wilayah

¹ P. Joko Subagyo. 2009. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

kekuasaan. Karena negara pantai yang semula hanya menganut batas laut teritorial sejauh 3 mil laut yang kemudian berkembang dan melalui konvensi hukum laut internasional, jarak tersebut diperpanjang 4-6 mil laut, namun belum dapat diberlakukan secara universal baru pada tahun 1982 telah ditelorkan kesepakatan bersama baik oleh negara pantai maupun tidak berpantai, bahwa lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut.

Perkembangan batas wilayah laut tersebut sekaligus merupakan perluasan wilayah negara pantai atau minimal memberikan peluang untuk memperluas kepentingan dan pengawasan dilaut. Apabila dikaji lebih jauh, pada saat ini kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaan tidaklah seperti zaman-zaman sebelumnya yang masih memungkinkan untuk mengadu kekuatan guna pemekaran wilayahnya. Dan kesempatan yang dapat dilakukan dengan pertimbangan sepanjang masih dimungkinkan dan tidak melanggar hukum internasional yaitu perluasan wilayah kelautan.

Menilik sejarahnya, negara Indonesia yang cukup dikenal wilayahnya merupakan kumpulan dari pulau-pulau besar dan kecil, dalam praktek ketatanegaraannya telah memperlakukan ketentuan selebar 12 mil laut.² Wilayah perairan, terdiri dari wilayah darat dan wilayah perairan. Wilayah perairan juga disebut laut teritorial. Yang dimaksud dengan wilayah perairan adalah kedaulatan negara tertentu atas bagian tertentu dari laut. Laut adalah kepunyaan bersama, tetapi negara pantai yang dekat laut mempunyai kekuasaan tertentu saja. dengan demikian bukan kedaulatan penuh (*sovereignty*). Laut teritorial merupakan

² *Ibid*, halaman 5.

wilayah kedaulatan penuh dari negara pantai tertentu. Sebagai wilayah kedaulatan penuh maka negara berdaulat berkewenangan mengatur segala sesuatu wilayah laut teritorial tersebut. Semua wajib menghormati peraturan-peraturan yang ditetapkan dip perairan tersebut.

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.³ Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.⁴

Pembatasan kedaulatan atas laut teritorial umumnya hanya dibatasi oleh hukum internasional. Di Indonesia pembatasan hukum internasional dimuat dalam Pasal 9 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).⁵ Pembajakan kapal di laut merupakan kejahatan lintas Negara yang bisa terjadi pada Negara manapun dan para pembajaknya bisa pula dari Negara manapun. Tetapi sudah seyogyanya hukum akan memandang ini sebagai sebuah kejahatan yang patut untuk segera diantisipasi sekalipun ketika dalam proses penanganannya harus berbenturan dengan adanya yurisdiksi dari Negara asing. Sebab seperti yang telah dikemukakan jika pembajakan kapal dilaut merupakan kejahatan lintas Negara (*transnational crime*) yang bisa terjadi pada Negara manapun juga.

³ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6.

⁴ *Ibid.*, halaman 8.

⁵ Leden Marpaung. 2013. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

Salah satu kasus pembajakan kapal ikan yang terjadi pada hari Sabtu 26 Mei 2018 di perairan pantai labu Kab. Deli Serdang, sewaktu kapal ikan KM. SYUPINA Gt. 3 sedang menangkap ikan di sekitar perairan pantai labu Kab. Deli Serdang tiba-tiba satu unit sampan jenis seruway yang diawaki oleh empat orang tidak dikenal merapat ke kapal ikan KM. SYUPINA Gt. 3 dan melakukan pengancaman memakai senjata api laras pendek dan pelaku tersebut mengambil ikan basah hasil tangkapan kapal ikan KM. SYUPINA Gt. 3. Atas perbuatan pelaku, para pelaku dikenakan Pasal 440 jo. 439 jo. 365. Jo. 55 KUHPidana.

Konsep *Transnational Crime* merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 1995.⁶ Pembajakan kapal di Sumatera Utara sepanjang Tahun 2006-2019 hanya terjadi satu kasus, meskipun begitu kasus ini tentu saja sangat serius dan harus tetap ditindaklanjuti. Peran aparat kepolisian sendiri sangat diperlukan. Karena pembajakan kapal itu sendiri sangat berdampak buruk terhadap rasa keamanan dan kenyamanan kepada para kapal nelayan. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ikan Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)”**

⁶ *Ibid*, halaman 4.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara?
- b. Apa yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara?
- c. Bagaimana upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara?

2. Faedah penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara.

B. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ikan Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Asdi Mahasiswa, halaman. 17.

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

2. Pembajakan kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan umumnya di hubungkan dengan pembajakan kapal oleh bajak laut, walaupun sering terjadi pembajakan pesawat, bus dan kereta api.⁹
3. Kapal Ikan adalah kapal yang digunakan dalam usaha perikanan untuk aktivitas penangkapan, aktivitas penelitian, inspeksi atau pengawasan.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal metode penelitian, penegakan hukum, pembajakan di laut. Penelitian yang akan dilakukan dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ikan Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)”**. Penelitian terkait dan hampir sama dengan judul penelitian yang penulis teliti dan mungkin akan dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian ini adalah:

1. Skripsi Ari Triwibowo Yudhoatmojo, skripsi tentang : Penerapan Yuridiksi universal untuk menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut berdasarkan resolusi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam kasus pembajakan di Teluk Aden, Fakultas Hukum Program Ilmu

⁸ Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, halaman 12.

⁹ Wikipedia, “Pembajakan”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan>, diakses pada Selasa, 15 Agustus 2019 Pukul 17.07 Wib

¹⁰ Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto. 2018. *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern Teori dan Aplikasinya*. Malang: UB Press, halaman 26.

Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis tidak diduplikasikan, 2010. Kesamaan penelitian penulis dengan Ari Triwibowo Yudhoatmojo ialah sama-sama membahas tentang penanggulangan dan mengadili pembajakan di laut.

2. Lucky Rezky Saputra, Skripsi : “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Kapal Asing Di Perairan Teritorial Indonesia”, (Kendari : Universitas Halu Oleo), 2017. Kesamaan penelitian penulis dengan lucky rezky saputra ialah sama sama membahas tentang pembajakan kapal.

Berdasarkan uraian di atas maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan kajian kriminologi ataupun *cybercrime*, namun tetap berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹¹

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 35.

menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomenal tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistik atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi manusia.¹²

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan cara pendekatan yuridis empiris, dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan data kewahyuan, data sekunder dan data primer.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam

¹² Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1-2.

memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.¹³ Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Quran dan Hadist.
- b. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Direktorat Polairud Belawan Sumatera Utara.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari.
 - 1) Bahan Hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang hukum pidana, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

¹³ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 9.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data bersumber dari Hukum Islam yaitu; Al-Qur'an dan Hadits
- b. Wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polda Sumatera Utara sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-sata tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.¹⁵ Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum

¹⁴ LBH Perjuangan, "Penegakan Hukum" melalui, <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, pukul 15.00 wib.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 207.

menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁶

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Sama seperti pada subjek, objek penegakan hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas, penegakan hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum ialah proses dilakukannya atau mekanisme untuk berlakunya dan tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.

Apabila dilihat secara fungsional maka sistem penegakan hukum itu merupakan sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu ialah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan Kejaksaan. Akan tetapi, kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), dan aparat eksekusi pidana. Penegakan hukum pidana didukung oleh alat

¹⁶ Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia”. *dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008.

¹⁷ *Ibid.*

perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya.¹⁸

Aparatur yang dimaksudkan disini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan dan “*Gestichtenreglement*”. Aparat penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum acara pidana agar tercipta sistem peradilan yang benar, adil, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang sebab hukum acara pidana ditujukan untuk mengontrol kekuasaan dan memberi batas-batas wewenang para penegak hukum. Kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang sudah memberikan landasan legitimasi untuk tahap-tahap berikutnya.¹⁹

Penegakan hukum dan kebijakan kriminal merupakan suatu system yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan segala usaha yang rasional dengan kaidah serta perilaku nyata manusia untuk menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum terhadap pendistribusian obat tanpa keahlian dan kewenangan terdiri dari tiga faktor:

1. Faktor perundang-undangan, substansi hukum

Bahwa semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulit menegakkannya. Secara

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.

2. Faktor Penegak Hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana terhadap pendistribusian obat-obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang dapat mengancam kesehatan konsumen.

3. Faktor kesadaran hukum

Bahwa ini merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran masyarakat yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penegakan hukum itu.

Pembagian ketiga faktor ini dapat di kaitkan dengan masalah penegakan hukum pidana dan kebijakan kriminal dengan melihat dari teori yang dikemukakan sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum guna menanggulangi kejahatan pendistribusian obat-obat tanpa keahlian dan kewenangan.

B. Tindak Pidana Pembajakan

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*". Oleh karena itu banyak timbul istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk mengalih bahasakan dan menyebut istilah dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit* tersebut. Merupakan suatu hal yang penting untuk memahami pengertian tindak pidana, namun adalah cukup sukar untuk mendefinisikan pengertian tindak pidana. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengertian yang diciptakan oleh para ahli hukum.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana

Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.²⁰

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:²¹

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.²²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada

²⁰ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

²¹ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 72.

²² *Ibid.*, halaman 75.

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Namun lain halnya yang ditemukan oleh Pompe, dimana. menurut beliau, perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma" (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Perbedaan definisi diatas tidak menjadikan masalah asalkan diketahui maksudnya dan dalam hal ini yang terpenting adalah isi dari pengertian tindak pidana. Dan yang terpenting dalam teori tentang tindak pidana adalah bahwa tiada seorang pun dapat dipidana kecuali apabila tindakannya itu bersifat melawan hukum dan telah dilakukan berdasarkan "*schuld*" baik sengaja maupun tidak sengaja.

Pembajakan menurut hukum internasional adalah kejahatan tertua yang masuk ke dalam yurisdiksi universal. Selama berabad-abad, banyak negara telah bersepakat untuk menganggap bajak laut menjadi *hostis humani generis* (musuh seluruh umat manusia), sehingga setiap negara dapat menggunakan hukum-hukum domestiknya sendiri untuk mencoba untuk menghukum mereka yang melakukan pembajakan, terlepas dari kebangsaan bajak laut atau di mana tindakan pembajakan berlangsung.

Sejarah menunjukkan bahwa pembajakan di laut lepas sudah ada sejak awal manusia melakukan perjalanan melalui laut. Pembajakan di laut lepas

memiliki umur yang sama dengan kapal dan kodrat manusia. Para pembajak laut lepas pada awalnya hanya memiliki tujuan untuk memperkaya diri.

Dalam berbagai situasi pembajakan juga melakukan pembunuhan, penculikan dan meminta tebusan. Sejarah tercatat menunjukkan bahwa sejak zaman Yunani Kuno dan Kekaisaran Romawi, pembajakan di laut lepas menjadi beban dari perdagangan maritim. Salah satu tindakan pembajakan di laut lepas yang disertai dengan penculikan terjadi sejak tahun 75 S.M, dimana kapal Julius Caesar diserang dan sang Kaisar itu sendiri diculik dan dimintai tebusan. Para pembajak kemudian mendapatkan tebusan atas penyanderaan terhadap Julius Caesar, namun kemudian mereka ditangkap dan dihukum.

Pada abad ke-16 pembajakan digunakan oleh Negara-negara untuk menambah kekuatan maritim mereka. Para pembajakan ini disebut sebagai *privateer*, yaitu “Pembajakan” yang diizinkan atau disahkan oleh Negara untuk bertindak atas nama negara tersebut melalui surat yang disebut Surat *Marquee*.

Tujuan utama para *privateers* ini adalah merusak sumber daya negara musuh, melatih kapten angkatan laut yang baru, bahkan menyulut peperangan. Ratu Elizabeth sendiri bahkan menyatakan bahwa penggunaan negara disponsori terorisme seperti *privateering* merupakan cara ideal untuk memukul mundur musuh dan kemudian menyembunyikan diri.²³

Setelah perang Spanyol usai, Inggris dan Spanyol menyimpulkan bahwa tidak diperlukan lagi para *privateers*. Raja James kemudian mencabut seluruh

²³ Ari Triwibowo Yudhoatmojo, skripsi tentang : Penerapan Yuridiksi Universal Untuk Menanggulangi Dan Mengadili Pembajakan Di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kasus Pembajakan Di Teluk Aden, Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta: Tesis tidak diduplikasikan, 2010, halaman 28

Letter of Marquee dan mengkriminalisasikan pembajak di Laut Lepas. Tindakan ini menyebabkan ratusan *privateer* kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan sebagai pembajak secara penuh. Tanpa adanya negara yang mengasuh atau menyewa *privateers* ini, maka mereka melakukan tindakannya berupa menyerang dan membajak semua negara-negara tanpa diskriminasi.

Pada tahun 1856 mayoritas negara-negara yang memiliki kekuatan maritim besar menandatangani Deklarasi Paris 1856 menyatakan penghapusan terhadap pembajakan di laut lepas dalam bentuk apapun, termasuk *privateering* dan pembajakan di laut lepas yang disponsori oleh negara. Sejak Deklarasi Paris 1856 ini, timbul konsep bahwa pembajakan di laut lepas merupakan *hostis humani generis* atau musuh dari seluruh umat manusia.

Pembajakan laut lepas dalam wilayah barat tidak hanya mempengaruhi Yunani, Spanyol dan Inggris. Tercatat pula berbagai pembajakan di laut lepas dalam kawasan Eropa Utara dan Amerika. Dalam kawasan Asia, pembajakan di Laut Lepas terjadi pada kawasan Timur dan Tenggara. Pada wilayah Asia Timur, pembajakan di Laut Lepas paling awal tercatat terjadi pada masa Dinasti Han (106 SM -220 M), namun pembajakan di Laut Lepas diyakini sudah ada sebelum zaman ini. Pembajakan di Laut Lepas pada masa ini timbul saat ada kesempatan.

Pada awal abad ke 17, pembajakan di Laut Lepas kembali meningkat yakni pada masa peperangan Dinasti Ming dan Qing. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan di pantai, dan pemberontakan yang dilakukan oleh Taiwan dan Vietnam, serta disusul terjadinya Perang Opium pada tahun 1839-1842. Pada abad ke 20, terjadi perang saudara di China antara penganut paham nasionalis

dengan komunis, sehingga kembali memberikan kesempatan yang baik bagi pembajak untuk beraksi.²⁴

Pada wilayah Asia tenggara pembajakan di laut lepas marak terjadi pada abad ke 19 dimana para pembajak mencoba membajak kapal-kapal perdagangan milik Eropa. Pembajakan di laut lepas dalam kawasan ini dilakukan berdasarkan komunitas yang terorganisasi dan bahkan melibatkan elit-elit lokal. Para pembajak ini mayoritas beraksi di perairan selat Malaka dan perairan Riau Lingga dan tercatat pula hingga sampai Kalimantan Utara.

Pembajakan di Laut Lepas dalam kawasan Asia Pasifik bukanlah merupakan fenomena yang baru. Wilayah timur Puntland di Somalia sejak dahulu merupakan wilayah maritim yang strategis, sehingga kegiatan pelayaran dan perdagangan telah beroperasi di wilayah ini. Pada abad ke-18, Eropa mengunjungi wilayah ini dan merekrut para pelaut setempat yang dikenal dengan nama pelaut laut merah dan kelompok marjerteen dan Hyobo.

Sehubungan dengan pembajakan di Laut Modern, Internasional Maritime Bureau (IMB) menggolongkan kegiatan pembajakan di Laut Lepas dalam tiga kelompok yaitu :

1. *Low level armed robbery*, yakni kegiatan pembajakan di Laut Lepas berskala kecil yang biasanya beroperasi di pelabuhan dan dermaga akibat lemahnya pengawasan oleh petugas keamanan pelabuhan. Para pembajak umumnya tertarik pada harta kekayaan para awak atau perlengkapan yang ada di kapal.

²⁴ *Ibid*, halaman 32.

2. *Medium level armed assault and robbery*, yakni tipe bajak laut berskala menengah yang beroperasi di perairan laut lepas maupun territorial. Biasanya mereka sudah terorganisasi (*organized piracy*).
3. *Major criminal hijack* atau yang sering dikenal sebagai fenomena “kapal siluman” (*phantom ship*). Mereka biasanya sudah berskala besar karena sangat terorganisasi, memiliki kekerasan yang tinggi, dan bahkan telah melibatkan jaringan organisasi kejahatan internasional dengan anggota-anggotanya yang telah terlatih untuk menggunakan senjata api. Modus operandi dilakukan dengan cara menguasai kapal, awaknya dibunuh atau diceburkan ke laut, kemudian kapal di cat ulang, dimodifikasi, diganti nama dan diregistrasi ulang. Kargo atau muatan kapal di jual di pasar bebas kepada penadah. Sertifikat registrasi sementara diperoleh melalui kantor konsulat. Mereka mendapatkannya baik melalui penyuapan atau dokumen-dokumen yang dipalsukan. Motif dari pembajakan di laut lepas ini umumnya tidak hanya sekedar motif ekonomi, dapat juga berlatar motif politis atau terorisme.²⁵

Menurut *black's law dictionary* pembajakan (*piracy*) adalah perampokan, penculikan dan kejahatan lain yang dilakukan di laut. Oppenheim memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan pembajakan laut adalah perbuatan kekerasan atau penyerangan dengan melanggar hukum yang dilakukan oleh suatu kapal partikelir (bukan kepunyaan suatu negara) di samudera raya terhadap suatu

²⁵ Melda Kamil Ariadno. 2007. *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*. Jakarta: Penerbit Diadit Media, halaman 169.

kapal lain dengan maksud untuk merampok atau mencuri barang-barang dengan kekerasan.

Dalam pembajakan kapal, terdapat unsur tindakan perampasan harta milik orang lain di dalam hukum islam Haram Memanfaatkan Barang Yang Dirampas Haram bagi orang yang merampas (ghashib) memanfaatkan barang rampasannya (*maghshub*), dan ia wajib untuk mengembalikannya.

Dari ‘Abdullah bin as-Sa-ib bin Zaid, dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahu anhum bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَيُّخَذَ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرُدِّهَا

Artinya:

“Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang saudaranya, tidak dengan main-main tidak pula sungguhan, barangsiapa mengambil tongkat saudaranya hendaklah ia mengembalikannya.”

Perilaku kejahatan yang umumnya dilakukan dalam pembajakan diarahkan terhadap kapal-kapal dan orang dari banyak negara yang memang sangat mengganggu perdagangan internasional dan perdagangan yang seharusnya dijamin yurisdiksi universal. Memang, pengadilan tertinggi AS pada awal mengakui bajak laut sebagai musuh manusia menyatakan bisa melakukan yurisdiksi universal karena bajak laut melakukan permusuhan atas subyek dan properti dari setiap dan banyak negara, tanpa memandang hak atau kewajiban.

UNCLOS 1982 Pasal 101 mendefinisikan pembajakan sebagai:

1. Setiap tindakan kekerasan atau penahanan ilegal, atau setiap tindakan penyusutan, berkomitmen untuk kepentingan pribadi oleh awak atau penumpang kapal pribadi atau pesawat pribadi, yang ditujukan:
 - a. Pada laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau terhadap orang atau barang di kapal atau pesawat udara;
 - b. Terhadap pesawat, kapal, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi Negara manapun
2. Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam pengoprasian kapal atau pesawat udara dengan pengetahuan tentang fakta membuatnya menjadi kapal bajak laut atau pesawat udara;
3. Setiap tindakan menghasut atau sengaja memfasilitasi tindakan yang diuraikan dalam sub bab (a) atau (b).

Pembajakan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara kekerasan, maka yang dilakukan seharusnya bukan lagi negosiasi ataupun dialog atau bahkan dengan menggunakan uang tebusan. Upaya-upaya yang telah disebutkan ini, pada dasarnya tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh karena tidak memberikan efek jera sedikitpun terhadap para perompak itu. Bahkan yang terjadi sebaliknya, dengan adanya uang tebusan justru akan semakin membuat para perompak itu berjaya dan akan mengulangi perbuatan mereka lagi.²⁶

²⁶ Yordan Gunawan. "Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional". *dalam Jurnal Media Hukum Vol. 19 No. 1*, Juni 2012.

C. Kapal Ikan

Kapal ikan adalah kapal yang digunakan dalam usaha perikanan untuk aktivitas penangkapan, aktivitas penelitian, inspeksi atau pengawasan. Pada kapal ikan dilakukan kerja menangkap, menyimpan dan mengangkut ikan (. Kapal ikan mempunyai bentuk dan jenis yang beraneka ragam, dikarenakan tujuan usaha keadaan perairan dan lain sebagainya, yang dengan demikian bentuk usaha itu akan menentukan bentuk dari kapal ikan. Besar kecilnya ukuran utama kapal berpengaruh terhadap kemampuan (*ability*) suatu kapal dalam melakukan pelayaran atau operasi penangkapan, dimana:

1. Nilai L (panjang), erat hubungannya dengan *interior arrangement*, seperti letak kamar mesin, tangki bahan bakar, tangki air tawar, palka, kamar ABK, perlengkapan alat tangkap dan peralatan lainnya.
2. Nilai B (lebar), berhubungan dengan stabilitas dan daya dorong kapal.
3. Nilai D (dalam/tinggi), berhubungan erat dengan tempat penyimpanan barang dan stabilitas kapal.

Kapal ikan adalah kapal-kapal yang dipergunakan dalam usaha menangkap atau mengumpulkan sumber daya perairan, usaha perikanan, penelitian, pelatihan, dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha tersebut. Satuan yang digunakan dalam menyatakan besar dari ukuran kapal adalah *Tonnage*. Beberapa istilah *Tonnage* yaitu *Gross Tonnage* (GT), *Net Tonnage* (NT), *Displacement Tonnage* (DT), dan *Dead Tonnage* (DWT) (Ayodhyoa, 1981 dalam Rachman, 2012). Pada umumnya untuk kapal ikan istilah besaran yang digunakan adalah *Gross Tonnage* (GT).

Tonnage kapal adalah suatu besaran yang menunjukkan kapasitas atau volume ruangan-ruangan yang tertutup dan dianggap kedap air yang berada didalam kapal. *Tonnage* kapal merupakan suatu besaran volume suatu ruang sebesar 100 ft atau 2,8328.

Ukuran Gross Tonnage berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan, semakin besar ukuran kapal maka akan dapat menampung hasil tangkapan yang lebih banyak. GT kapal juga berpengaruh terhadap jalajah kapal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan penangkapan, produktivitas alat tangkap, serta pendapatan nelayan.²⁷

D. Sejarah Perkembangan Laut di Indonesia (Deklarasi Juanda)

Indonesia sendiri memulai sejarah baru di bidang hukum laut ketika pada tanggal 13 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan sebuah deklarasi mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:²⁸

Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara Kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat corak tersendiri. Bagi keutuhan *territorial* dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat. Penentuan batas laut territorial seperti termaktub dalam *Territoriale Zeen en Maritime Kringen Ordonnantie 1939* Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu maka Pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan

²⁷ Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto. 2014. *Ekonomi Produksi Perikanan Dan Klautan Moderent*. Malang : UB Press, halaman 26-27.

²⁸ Pasal 1 TZMKO 1939.

pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian dari pada wilayah pedalaman atau Nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia. Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia. Pasal 1 TZMKO 1939 berbunyi: Laut territorial Indonesia: daerah laut yang membentang kearah laut sampai jarak tiga mil laut dari garis air surut pulau-pulau atau bagian-bagian pulau-pulau yang termasuk wilayah Republik Indonesia.

TZMKO 1939 ini adalah produk kolonial yang harus segera dinyatakan tidak berlaku lagi karena semua ketentuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau disingkat UNCLOS 1982. Deklarasi Djuanda itu disiapkan dalam rangka menghadiri Konferensi Hukum Laut di Jenewa pada bulan Februari 1958. Pengumuman Pemerintah Indonesia yang menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan itu mendapat protes keras dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan New Zealand, tetapi mendapat dukungan dari Uni Soviet (sekarang Rusia), dan Republik Rakyat Cina, Filipina, Ekuador.²⁹

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja. 2015. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Binacipta, halaman 29.

Deklarasi Djuanda dipertegas lagi secara juridis formal dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dengan adanya UU No.4/Prp/ Tahun 1960 tersebut, menjadikan luas wilayah laut Indonesia yang tadinya 2.027.087 km²(daratan) menjadi 5.193.250 km², suatu penambahan yang wilayah berupa perairan nasional (laut) sebesar 3.166.163 km².³⁰

Di pihak lain, yaitu dalam tataran internasional masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa terus melakukan berbagai upaya kodifikasi hukum laut melalui konferensi-konferensi internasional, yaitu Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (*United Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I*) yang menghasilkan 4 (empat) Konvensi, tetapi Konferensi tersebut gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Konferensi kedua (UNCLOS II) yang juga mengalami kegagalan dalam menetapkan dua ketentuan penting tersebut, yang penetapan lebar laut teritorial dan negara kepulauan.

UNCLOS I dan UNCLOS II telah gagal menentukan lebar laut territorial dan konsepsi Negara kepulauan karena berbagai kepentingan setiap Negara, maka PBB terus melanjutkan upaya kodifikasi dan unifikasi hukum laut internasional terutama dimulai sejak tahun 1973 di mana tahun 1970an itu merupakan awal kebangkitan kesadaran masyarakat internasional atas pentingnya mengatur dan menjaga lingkungan global termasuk lingkungan laut, sehingga melalui proses panjang dari tahun 1973-1982 akhirnya Konferensi ketiga (UNCLOS III) itu

³⁰ *Ibid.*, halaman 34.

berhasil membentuk sebuah Konvensi yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) yang di tanda tangani oleh 119 Negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982. Ketika Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut masih dalam proses perdebatan, Indonesia adalah telah mengumumkan pada tanggal 21 Maret 1980 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia selebar 200 mil, dan ternyata bersinergi dengan terbentuknya Konvensi tersebut, sehingga sesuai dengan praktik Negara-negara dan telah diaturnya ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982, maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mempunyai karakter *sui generis* itu.

1. Konsep Wawasan Nusantara Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982)

Konvensi Hukum Laut 1982 sekarang sudah diratifikasi oleh lebih 160 Negara. Sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Wawasan Nusantara yang dalam status juridisnya adalah negara kepulauan (*archipelagic states*) sudah diakui oleh masyarakat internasional dengan adanya Konvensi Hukum Laut 1982 yang diatur dalam Bab IV Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut:³¹

- a. "*archipelagic State*" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;

³¹ Pasal 46 Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 Bab IV.

b. *“archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.”*

Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara *histories* dianggap sebagai demikian. Di balik keberhasilan Indonesia yang telah memperjuangkan lebar laut teritorial sejauh 12 mil laut dan perjuangan yang terpenting diterimanya konsep wawasan nusantara menjadi negara kepulauan oleh dunia internasional adalah tersimpannya tanggung jawab besar dalam memanfaatkan perairan Indonesia (perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial) dan kekayaan sumber daya alam didalamnya dengan seoptimal mungkin bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.³²

Tanggung jawab besar yang diemban oleh NKRI ini untuk menjadikan negara ini menjadi negara besar yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia mempunyai peranan yang maha penting untuk

³² Mochtar Kusumaatmadja. 2014. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Binacipta, halaman 34.

menjaga Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah laut sangat luas dan mengelola kekayaan sumber daya alamnya dengan baik dan benar. Peranan tersebut dapat berupa adanya anggaran yang memadai untuk pembangunan di bidang kelautan dan penegakan hukum dan kedaulatan NKRI di Perairan Indonesia, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan laut lepas sebagaimana diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982 dan hukum internasional lainnya.

Indonesia secara juridis formal sudah sangat kuat atas wilayah lautnya tetapi konsekuensinya adalah Indonesia harus menjaga kekayaan sumberdaya alam di laut dan memanfaatkannya dengan optimal bagi kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia. Apabila Indonesia tidak mau menjaganya dengan baik, maka apa yang terjadi selama berupa *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing, transaksi atau perdagangan ilegal, perompakan (*piracy*), pencemaran/perusakan lingkungan laut, terus berlangsung, maka akan terkuras kekayaan laut Indonesia dan Indonesia akan menjadi negara miskin. Oleh karena itu, Indonesia harus bangkit membangun bidang kelautan termasuk membangun infrastruktur, peralatan, dan penegakan hukumnya, sehingga status Indonesia sebagai negara kepulauan tidak hanya di atas kertas perjanjiannya saja, tetapi harus menjadikan negara besar yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

1) Kedaulatan Negara

Kedaulatan atau dalam bahasa asingnya *souverangnity* bermakna kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang di dalam negara tersebut tidak

dihinggapi adanya kekuasaan lain. Masalah kedaulatan ini Jean Bodin yang hidup pada abad XVI mengungkapkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya: tunggal, asli, abadi serta tidak dapat dibagi-bagi.³³ Ditilik dari sejarahnya adanya negara itu karena perkembangan kebutuhan manusia yang ingin hidup dalam keteraturan dengan koordinasi mapan, tidak saling menciptakan rasa kekhawatiran antara sesama. Dengan berawal dari bentuk organisasi yang akhirnya tumbuh berkembang menjadi negara.

Menurut Plato dalam teorinya tentang asal mula negara dikatakan bahwa negara itu timbul atau ada bersama karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, untuk memenuhi kebutuhan tersebut berakibat mereka harus bekerjasama, apabila masing-masing hidup sendiri-sendiri tidak dapat memenuhinya mengingat bahwa setiap orang mempunyai kecakapan masing-masing. Sesuai dengan kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya maka mereka mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerjasama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat dan negara.³⁴ Dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat dunia yang merupakan negara berdaulat bukan berarti telah mengagung-agungkan kekuasaan yang dimilikinya tanpa memperhatikan dan menghormati kekuasaan lain di luar batas kekuasaannya.

³³ P. Joko Subagyo. 2014. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 15

³⁴ *Ibid.*, halaman 15-16.

Apabila kekuasaan tertinggi yang secara teoritis tidak mengakui adanya kekuasaan lain di dalam negaranya secara prinsip terlalu dipegang teguh, hal ini akan mengganggu pergaulan internasional, dalam artian masing-masing memegangnya, kecuali apabila sudah menyangkut masalah kepentingan dan prinsip negara yang bersangkutan maka kedaulatan dapat berbicara. Seperti contoh dalam kenyataan masyarakat internasional dimana pergaulan dan hubungan antar negara merupakan suatu hal yang sangat diperlukan, sebab suatu negara tidak dapat memenuhi kepentingan di dalam negerinya tanpa ada kerjasama dalam bentuk bantuan tenaga ahli, teknologi, ekonomi, keuangan dan sebagainya.³⁵

Kebiasaan Internasional di sini merupakan suatu pola tindak dari serangkaian tindakan-tindakan mengenai suatu hal dan dilakukan secara berulang-ulang, tindakan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan hubungan internasional. Batas waktu tindakan yang dilakukan itu tidak ada batasnya berapa kali tindakan itu dilakukan secara terulang, hal ini tergantung dari suatu dan kondisi setempat serta kebutuhannya.

Apabila secara pergaulan internasional sudah cukup mendapatkan pengakuan dalam arti tidak menimbulkan pertanyaannya maupun permasalahannya yang dapat berjalan secara lancar di dalam pergaulan tersebut. Contoh dengan ini diterimanya konsep hukum laut dan landas kontinen (*Contintal Shelf*) di dalam hukum laut internasional sebagai suatu lembaga hukum. Sebagai konsep hukum baru muncul setelah proklamasi

³⁵ *Ibid.*, halaman 17.

Presiden Truman tahun 1945 mengenai *Continental Shelf*. Proklamasi ini disusul oleh proklamasi yang serupa oleh negara-negara lain dalam tahun 1958. Kemudian Konferensi Hukum Laut di Jenewa telah menerima konvensi mengenai Landasan Kontinen. Perjanjian Internasional diadakan oleh bangsa sebagai subyek hukum internasional, bertujuan untuk menggariskan hak dan kewajiban yang ditimbulkan serta akibat lainnya yang berpengaruh bagi para pihak pembuat perjanjian. Para pihak terikat dan tunduk pada perjanjian sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan bersama. Perjanjian ini dapat dilakukan oleh 2 (dua) negara (bilateral) atau lebih (multilateral).

2) Kewenangan dalam Wilayah Lautan

Setiap negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai mempunyai kebebasan untuk kegiatan-kegiatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan oleh Hukum Internasional, yang merupakan kesepakatan bersama antara lain kebebasan tersebut meliputi Kebebasan melakukan navigasi; Kebebasan penangkapan ikan; Kebebasan memasang kabel dan pipa saluran di bawah permukaan air laut; Kebebasan melakukan penerbangan di atas laut lepas, dan kebebasan tersebut bukannya dilaksanakan bebas sebebannya ini tetap dibarengi dengan selalu menjaga situasi dan kondisi yang adadi dalam lingkungan laut (ekologinya).

Kebebasan yang ada dalam laut lepas dapat dilakukan secara adiloleh negara pantai untuk kepentingan negara yang tidak berpantai, dengann posisinya berada di antara negara-negara pantai dapat menikmati laut lepas

dengan segala sumber daya. Sebagaimana diatur dalam konvensi Hukum Internasional bahwa:

1. Bagi negara tidak berpantai untuk mengadakan lalulintas bebas melalui daerahnya. Hal ini dimaksudkan dengan lalu lintas bebas dan tujuan damai dapat menggunakan daerah berdaulat tanpa harus dipersulit untuk melaluinya;
2. Memberikan perlakuan yang sama sebagaimana halnya kapal-kapalnya sendiri bagi kapal-kapal yang berbendera negara tidak berpantai. Bagi kapal-kapal asing dari negara tidak berpantai, agar diberikan fasilitas untuk lewat sebagaimana halnya kapal mereka sendiri (negara berpantai) yang berlayar di wilayahnya sendiri;
3. Demikian halnya seperti pada poin 2 bagi kapal-kapal dari negara tidak berpantai dimaksud masuk ke pelabuhan laut dan pemakaian pelabuhannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ikan Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Efektivitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan, berdasarkan wewenang yang sah.³⁶

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

³⁶ Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 89.

mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.³⁷

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:³⁸

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila

³⁷ Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 19.

³⁸ *Ibid.*

seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).³⁹

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).

Kerangka sosiologis tersebut, akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:⁴⁰

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 21.

2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif

melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;

3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yakni memiliki kekuasaan politik (legislatif);
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut hasil wawancara dalam setahun terakhir hanya ada satu kasus pembajakan kapal ikan.⁴¹ Tujuan pelaku melakukan pembajakan kapal yang pertama adalah faktor ekonomi selanjutnya karena ada kesempatan. Para pelaku melakukan tindak pidana tersebut pada malam hari agar rencana yang dilakukan para pelaku bisa berjalan mulus.⁴² Jumlah pelaku ada 4 orang, akan tetapi yang di tangkap baru 1 orang dan 3 orang lainnya masih dalam DPO (daftar pencarian orang). Pelaku di tangkap beberapa hari kemudian setelah korban melaporkan kejadian yg di alaminya kepada pihak kepolisian.⁴³

⁴¹ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

⁴² Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

⁴³ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

Penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan cara menerima pengaduan, memeriksa saksi saksi, melakukan penyelidikan dan melaporkan ke pimpinan.⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara, tahapan penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:⁴⁵

1. Menerima laporan pengaduan/laporan polisi dan masyarakat (laporan polisi model B)
2. Tahap penyelidikan (menerbitkan SP. Tugas + SP. Penyelidikan)
 - a. Analisa dokumen yang dilampirkan oleh pelapor dalam laporan polisi
 - b. Analisa/pengumpulan bukti permulaan apakah peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor ada tindak pidana atau tidak
 - c. Wawancara pelapor dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tindak pidana
 - d. Membuat laporan hasil penyelidikan
 - e. Melakukan gelar perkara awal untuk menentukan apakah tahap penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan
3. Tahap penyidikan:
 - a. Menerbitkan surat perintah penyidikan, surat perintah pengawalan penyidikan, dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ke kejaksaan
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

- c. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi
- d. Memeriksa saksi ahli
- e. Melakukan gelar penetapan tersangka
- f. Membuat rekomendasi gelar perkara
- g. Melakukan pemanggilan/penangkapan terhadap tersangka
- h. Melakukan pemeriksaan kepada tersangka
- i. Melengkapi berkas perkara
- j. Mengirimkan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan
- k. Kejaksaan meneliti berkas perkara dari penyidik, dan setelah lengkap maka kejaksaan mengirimkan surat kepada penyidik perihal pemberitahuan hasil penyidikan dinyatakan lengkap (P21).
- l. Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan

Berdasarkan hasil wawancara, dalam penegakan hukum kasus pembajakan kapal ikan terdapat 3 tahapan pemeriksaan, peninjauan tempat kejadian perkara, dan penyidikan.⁴⁶

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan dasar penting dalam menyelesaikan suatu tindak pidana. Pemeriksaan dilakukan kepada calon tersangka dan saksi-saksi yang menguatkan suatu laporan dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka atas kasus pembajakan kapal terkait laporan korban dan saksi-saksi. Pada

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

kasus ini tidak dilakukan pemanggilan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian terhadap para saksi-saksi karena saksi datang bersama korban yang selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan selaku saksi.⁴⁷

2. Peninjauan Tempat Kejadian Perkara

Berdasarkan hasil wawancara, peninjauan tempat kejadian perkara dilakukan setelah adanya keterangan kuat dari saksi-saksi dan pengakuan dari tersangka. Peninjauan tempat kejadian perkara ini terkait dengan lokasi dimana tersangka melakukan tindak pidana pembajakan kapal ikan dilakukan oleh tersangka.⁴⁸

3. Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara, pengungkapan pelaku tindak pidana pembajakan kapal ikan dapat ditempuh polisi dengan cara:⁴⁹

- a. laporan informasi dari masyarakat;
- b. penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan penangkapan kepada anggota kepolisian yang memiliki kompetensi pada bidangnya;
- c. penyelidikan oleh anggota kepolisian untuk mengungkap identitas pelaku dan melakukan pemeriksaan kebenaran laporan pembajakan kapal ikan melalui identifikasi kebenaran.

Penerapan istilah *nationality* tidak hanya diberikan kepada orang tetapi dalam konsep hukum kemaritiman istilah tersebut juga diberikan terhadap kapal

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

sebagai acuan untuk menentukan hubungan hukum antara sebuah kapal dengan negara benderanya. Konsep kebangsaan diperluas terhadap kapal-kapal karena:

1. Adanya hak kebebasan dari laut dan pelayaran, di bawah hukum internasional. Hal ini dikarenakan setiap negara baik yang berpantai ataupun tidak (*Land Lock*) mempunyai hak untuk melayarkan kapal dengan menggunakan benderanya
2. Kenyataan bahwa tidak suatu negara yang mempunyai kedaulatan diluar laut wilayahnya. Sehingga jelas bahwa kapal akan di pisahkan tidak hanya dari pengawasan suatu negara tetapi juga di laut terlepas dari pelaksanaan peraturan. Itulah sebabnya kapal harus punya kebangsaan.

Lingkup berlakunya hukum nasional terhadap kapal-kapal ditandai dengan adanya kebangsaan suatu kapal. Hal ini menandai bahwa kapal juga diartikan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi layaknya subjek hukum lain pada umumnya. Oleh karena itu terhadap setiap tindakan hukum yang berlaku diatas kapal haruslah mengikuti segala ketentuan perundang-undangan yang ada. Hukum Nasional sebagai ruang berlakunya hukum terhadap kapal didasarkan pada :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang penting dan sentral dalam ilmu hukum. Dalam asas ini di kenal doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia rege poenali*, yang memiliki arti bahwa segala sesuatu tindakan tidak dapat dijatuhkan pidana tanpa sebelumnya ditetapkan dalam suatu undang-undang.

Doktrin tersebut sejalan pula dengan ajaran *lex certa* yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan undang-undang tersebut. Asas legalitas merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi, akan tetapi terhadap kejahatan seperti *criminal extra ordinary* sering digunakan oleh penguasa untuk memanfaatkan hukum pidana secara sewenang-wenang yakni pemanfaatan implementasi asas retroaktif untuk memenuhi kebutuhan politis. Padahal makna yang terkandung dalam asas legalitas yang universalitas sifatnya adalah (1) tiada pidana tanpa peraturan perundang-undangan sebelumnya, (2) larangan adanya analogi hukum, dan (3) larangan berlaku surut suatu undang-undang atau yang dikenal sebagai larangan berlakunya asas retroaktif.⁵⁰

2. Asas Teritorial

Asas ini diatur dalam Pasal 3 KUHP dan diperluas dengan asas extra-teritorial yang ada di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) KUHP (dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia) diluar wilayah Indonesia. Asas teritorial ini merupakan asas yang mendapatkan prioritas pertama sebab setiap wilayah memiliki kedaulatan di wilayahnya masing-masing. Disamping itu, apabila dihubungkan dengan hukum acara pidana maka untuk kepentingan pengadilan, asas wilayah penting guna menemukan alat bukti dengan mudah sehingga akan menjamin adanya *fair trial*. Ruang lingkup wilayah meliputi darat, laut, dan udara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-

⁵⁰ Mardjono Reksodiputro. 2007. *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*. Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI, halaman 235.

undangan yang mengaturnya secara tuntas, baik secara geografis berdasarkan wawasan nusantara maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang diakui.

3. Asas Nasional Aktif

Asas ini merupakan asas yang penting untuk dipertahankan, hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa patuh hukum bagi setiap warga negara Indonesia dimana pun ia berada, dengan batasan-batasan asas kejahatan rangkap (*double criminality*) untuk tindak pidana pada umumnya. Bagi tindak pidana yang berkaitan dengan atau terhadap keamanan negara Indonesia dikecualikan dari asas *double criminality*, sebab tindak pidana sejenis ini biasanya tidak merupakan tindak pidana di luar negeri, maka demi pengamanan kepentingan negara, terutama apabila dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka perbuatan-perbuatannya itu wajib dipidana dimanapun pidana itu dilakukannya.

Tindak pidana perompakan dan pembajakan di laut baik yang dilakukan oleh kapal-kapal asing maupun kapal-kapal domestik telah menimbulkan keresahan bagi pelayaran domestik maupun internasional. Penindakan kejahatan perompakan dan pembajakan laut tersebut, didasarkan pada berlakunya delik-delik KUHP yang berkaitan dengan “Kejahatan Pelayaran” dengan menggunakan suatu istilah yang sama yaitu sebagai delik “pembajakan”. Selama ini persepsi secara umum mengenai tindak kekerasan di laut selalu di identikkan dengan istilah pembajakan laut (*piracy*), meskipun dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang merupakan tindak kejahatan perompakan di laut (*sea*

robbery). Kedua istilah tersebut dapat dikatakan sama hakekatnya, dan kadang secara bersamaan digunakan untuk menyebutkan suatu peristiwa tindak kekerasan di laut, tetapi sebenarnya mempunyai perbedaan mengenai wilayah yurisdiksi tempat terjadinya (*locus delicti*) tindak kekerasan di laut tersebut. Pembajakan di laut mempunyai dimensi internasional karena biasa digunakan untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas. Sedangkan perompakan di laut lebih berdimensi nasional karena merupakan tindak kekerasan di laut yang dilakukan di bawah yurisdiksi suatu negara, dengan tujuan yang berbeda pula, meskipun juga dapat mencakup lingkup transnasional. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, tindak kekerasan di laut baik berupa pembajakan maupun perompakan sudah merupakan bagian dari dinamika kehidupan di laut yang perlu untuk mendapatkan penanganan sebab menjadi ancaman yang serius bagi keamanan dan kelancaran pelayaran baik antar daerah (domestik) maupun antar negara (transnasional). Pengaturan mengenai perompakan dan pembajakan di laut diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, diantaranya :

1. Pasal 439 KUHP

- a. Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di dalam wilayah laut Indonesia.
- b. Wilayah laut Indonesia yaitu wilayah “*teritorial zee en maritime kringen Ordonantie*” 1939.

2. Pasal 440 KUHP

Diancam karena melakukan pembajakan dipantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa yang didarat maupun diair sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang disitu, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.

3. Pasal 441 KUHP

Diancam karena melakukan pembajakan disungai, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan disungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya, setelah datang ketempat dan untuk tujuan tersebut kapal dari tempat lain.

4. Pasal 438 KUHP

(1) Diancam karena melakukan pembajakan dilaut :

Ke-1 : dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa masuk bekerja sebagai nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahui bahwa kapal itu diperuntukkan untuk digunakan melakukan perbuatan kekerasan dilaut bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang lain dan barang diatasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut negara yang diakui.

Ke-2 : dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk kerja

menjadi kelasi kapal tersebut, atau dengan sukarela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah diketahui hal itu olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.

Dalam kenyataannya, ketentuan dalam KUHP tersebut menggunakan istilah “pembajakan”, untuk menyebutkan tindak kekerasan yang dilakukan di laut lepas, maupun tindak kekerasan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia. Sebagai produk perundang-undangan yang berasal dari jaman kolonial yang sampai saat ini masih berlaku, pengaturan pembajakan dalam KUHP Indonesia tersebut dapat dikatakan telah tertinggal jauh dengan perkembangan pengaturan secara internasional dan perkembangan kebutuhan untuk kondisi dan situasi saat ini.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi UNCLOS dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982. Proses ratifikasi merupakan salah satu cara untuk memasukkan hukum internasional menjadi hukum nasional. Dengan diratifikasinya suatu konvensi maka isi dari konvensi tersebut akan mengikat negara pihak dari konvensi itu. Akan tetapi pengecualian dapat dilakukan dengan melakukan reservasi atau deklarasi terhadap suatu pasal. Oleh karena itu, dengan diratifikasinya UNCLOS sebagai Undang-undang maka Indonesia terikat pada setiap ketentuan yang ada dalam UNCLOS 1982 termasuk ketentuan yang mengatur tentang pembajakan.

B. Hambatan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal Ikan Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.⁵¹

Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjur mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas.⁵² Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa

⁵¹ Siswanto Sunarso. *Op. Cit.*, halaman 50.

⁵² Eman Sulaiman. "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia". *dalam Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2016.

dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:⁵³

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,

⁵³ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 46.

10. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya).⁵⁴

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi dengan pangkat terendah, misalnya.

Di dalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, di mana dia akan menghadapi pelbagai masalah, yang mungkin pernah dipelajarinya

⁵⁴ *Ibid.*

di sekolah, atau mungkin sama sekali belum pernah diajarkan. Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Hasilnya akan dinilai secara langsung oleh masyarakat tanpa pertimbangan bahwa anggota polisi tersebut baru saja menyelesaikan pendidikan, atau baru saja ditempatkan di daerah yang bersangkutan. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya.⁵⁵

Kalau seorang anggota Angkatan Perang harus senantiasa siap tempur dan memelihara kemampuan tersebut dengan sebaik-baiknya, maka anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran belaka, mungkin dia harus menolong orang yang sudah tua untuk menyeberang jalan raya yang padat dengan kendaraan bermotor, atau dia harus melerai suami-isteri yang sedang bertengkar, atau dia harus menolong orang yang terluka di dalam kasus tabrak lari, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya tugas polisi; akan tetapi warga masyarakat memang mempunyai harapan demikian. Warga masyarakat menghendaki polisi-polisi yang senantiasa “siap pakai” untuk melindungi warga masyarakat terhadap aneka macam gangguan.

⁵⁵ *Ibid.*

Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antar mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-pura mentaatinya, ada yang tidak mengacuhkannya sama sekali, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawannya. Yang dengan sendirinya taat, harus diberi perangsang agar tetap taat, sehingga dapat dijadikan keteladanan. Akan tetapi timbul masalah dengan mereka yang pura-pura menaati hukum, oleh karena mencari peluang dimana penegak hukum berada dalam keadaan kurang siaga. Masalah lainnya adalah, bagaimana menangani mereka yang tidak mengacuhkan hukum, ataupun yang secara terang-terangan melanggarnya.⁵⁶

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja. Hal ini bukanlah berarti bahwa cara demikian (yakni yang *coercive*) selalu menghasilkan ketaatan yang semu. Maksudnya adalah, bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan.

Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui

⁵⁶ *Ibid.*

dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulang kali, sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini lazimnya dikenal dengan sebutan *pervasion*). Cara lainnya yang agak menyudutkan warga masyarakat adalah *compulsion*. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan situasi tertentu, sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi dimana warga masyarakat agak terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵⁷

Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional; di wilayah perkotaan juga tidak semua

⁵⁷ *Ibid.*

masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Kalau demikian halnya, bagaimanakah cara untuk mengenal lingkungan (sosial) dengan sebaik-baiknya.

Pertama seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan. Hal itu dapat diketahui melalui wawancara dengan pelbagai tokoh atau warga masyarakat biasa, maupun dengan jalan mengadakan pengamatan-pengamatan terlibat maupun tidak terlibat.

Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut adalah, misal lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum, dan seterusnya. Secara teoritis lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional, sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-perubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam pekerjaan menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (serta mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (dikresi).

Penegakan hukum yang carut-marut, kacau, dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikan kepada fungsi aslinya, yaitu untuk untuk menciptakan keadilan, ketertiban serta kenyamanan. Hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan

sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukan tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antara dua kutub citra keadilan. *Naminem Laedere* semata bukanlah keadilan, demikian pula *Suum Cuique Tribuere* yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan. Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebih dekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutub lainnya. Keadilan yang mendekati kutub *Naminem Laedere* adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub *Suum Cuique Tribuere*. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani

Keharusan suatu lembaga penegak hukum harus diatur dengan Undang-Undang memang tidak secara jelas disebutkan. Namun, dari alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, alasan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” dapat saja menjadi dasar dibentuknya suatu Lembaga Penegak Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala dalam penegakan hukum terhadap pembajakan kapal ikan, yaitu:⁵⁹

1. Kurangnya koordinasi antar pihak kepolisian membuat informasi yang didapatkan aparat kepolisian saling tumpang tindih. Padahal informasi dari para korban dan saksi memiliki andil yang sangat besar pada tahap penyidikan. Atas dasar hal tersebut pula kepercayaan masyarakat Kota Medan terhadap para penegak hukum juga semakin rendah. Namun pada tindak pidana pembajakan kapal ikan pada tahap penyidikan, faktor penghambat lebih cenderung karena kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum.
2. Kemudian dikarenakan kejadiannya malam hari, jadi korban sulit untuk mengenali ciri ciri para pelaku tersebut di tambah lagi para pelaku memakai topeng (sebo) untuk menutup muka mereka.
3. Kemudian jumlah pelaku seharusnya ada 4 orang, akan tetapi yang di tangkap baru 1 orang dan 3 orang lainnya masih dalam DPO (daftar pencarian orang). Pelaku di tangkap beberapa hari kemudian setelah korban melaporkan kejadian yg di alaminya kepada pihak kepolisian.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor yang menghambat tahapan penegakan hukum pada tindak pidana sebagai berikut:⁶⁰

1. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, karena didalamnya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Masyarakat Indonesia khususnya Kota Medan memiliki budaya yang sebenarnya kurang baik untuk dilakukan yaitu selalu mengikuti kegiatan/tindakan dan informasi yang diikuti oleh kerabat atau orang yang dikenalnya tanpa mengetahui secara rinci apa yang dilakukan oleh orang sebelumnya.

2. Faktor sarana atau fasilitas.

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

C. Upaya Dalam Mengatasi Adanya Tindak Pidana Pembajakan Kapal Ikan Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

“kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.⁶¹

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:⁶²

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto, SH., MA antara lain:⁶³

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,

⁶¹ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

⁶² Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 5 September 2019, pukul 9.36 wib.

⁶³ *Ibid.*

5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:⁶⁴

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁶⁵

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁶⁶

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu

⁶⁶ *Ibid.*

tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.⁶⁷

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁶⁸

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan
4. Melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai kekota-kota kecil.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, halaman 42.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak ,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁶⁹

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.⁷⁰

Kejahatan dapat kita tangguli apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala .

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku

kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di

masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

Menurut Soerjono Dirdjosisworo dalam usaha penegakan hukum secara konsepsional dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:⁷¹

1. Peningkatan dan pemanfaatan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penegakan kriminalitas.

Penanggulangan dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan teori *criminal policy* dapat dilakukan dengan sarana “Penal“ dan “Non Penal“, keduanya harus berjalan secara seimbang. *Criminal policy* diartikan sebagai suatu

⁷¹ Tito Travolta Hutaaruk, dkk. “Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan”. *dalam USU Law Journal*, Vol.5.No.3 Oktober 2017

usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁷² Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usahayang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:⁷³

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan menggunakan sarana penal(hukum penal);
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebihmenitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya dalam menanggulangi tindak pidana pembajakan kapal adalah:⁷⁴

1. Upaya preventif

Pihak kepolisian memperketat penjagaan dengan cara antara lain rutin melakukan patroli di perairan Sumut, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengumpulkan semua informasi dari masyarakat. Kemudian membuat sosialisasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap

⁷² *Ibid.*

⁷³ Agus Setiawan. “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas”. *Dalam Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung* 2018.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Aipda Watirin, selaku Basubdit Gakkum Polairud Polda Sumatera Utara, tanggal 13 Agustus 2019 di Polairud Polda Sumatera Utara.

pembajakan kapal ini karena pelaku memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya apalagi saat masyarakat sedang lengah, terlebih pada malam hari.

2. Upaya represif, berupa:

- a. Pihak kepolisian akan terus menyelidiki dan mengumpulkan informasi dan keterangan, membuat pengamanan di daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana serta melakukan patroli di seluruh perairan Sumut. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tindak pidana pembajakan kapal khususnya di daerah perairan Sumatera Utara.
- b. Peran masyarakat sangat di perlukan karena polisi tidak bekerja sendirian. Perlu pihak lain untuk membantu agar para pelaku bisa tertangkap semuanya. Ini sangat diperlukan mengingat apabila masyarakat yang mengalami tidak segera melaporkan atas adanya pembajakan kapal ini maka akan semakin sulit mencari para pelaku, terlebih para pelaku melakukan aksinya pada malam hari.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara adalah dengan cara mengikuti tahapan prosedur penegakan hukum dalam kepolisian, diantaranya: menerima laporan pengaduan/laporan polisi dan masyarakat, tahap penyelidikan (menerbitkan SP. Tugas + SP. Penyelidikan), tahap penyidikan, hingga Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.
2. Hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara yaitu kurangnya koordinasi antar pihak kepolisian membuat informasi yang didapatkan aparat kepolisian saling tumpang tindih. Padahal informasi dari para korban dan saksi memiliki andil yang sangat besar pada tahap penyidikan. Atas dasar hal tersebut pula kepercayaan masyarakat Kota Medan terhadap para penegak hukum juga semakin rendah. Namun pada tindak pidana pembajakan kapal ikan pada tahap penyidikan, faktor penghambat lebih cenderung karena kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Kemudian dikarenakan kejadiannya malam hari, jadi korban sulit untuk mengenali ciri ciri para pelaku tersebut di tambah lagi para pelaku memakai topeng (sebo) untuk menutup muka mereka.

3. Upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara adalah pihak kepolisian akan terus menyelidiki dan mengumpulkan informasi dan keterangan, membuat pengamanan di daerah yang rawan akan terjadinya tindak pidana serta melakukan patroli di seluruh perairan Sumut. Pihak kepolisian memperketat penjagaan dengan cara antara lain rutin melakukan patroli di perairan Sumut, serta melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengumpulkan semua informasi dari masyarakat. Serta peran masyarakat sangat di perlukan karena polisi tidak bekerja sendirian. Perlu pihak lain untuk membantu agar para pelaku bisa tertangkap semuanya.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat ataupun nelayan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan berlayar agar tidak ada lagi kasus pembajakan kapal ikan. Selain waspada diharapkan para masyarakat sadar hukum, maksudnya adalah ketika mengetahui adanya kasus pembajakan kapal ini langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib.
2. Diharapkan pihak kepolisian membentuk kordinasi antar lembaga terkait guna memperkecil terjadinya pembajakan kapal ikan lagi dikemudian hari.
3. Diharapkan pihak Kepolisian lebih sering melakukan patroli demi keamanan laut sekitar tempat mereka bertugas agar tidak ada lagi kasus pembajakan kapal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Asdi Mahasiswa
- Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Leden Marpaung. 2013. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto. 2018. *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern Teori dan Aplikasinya*. Malang: UB Press
- Mardjono Reksodiputro. 2007. *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*. Jakarta: Bidang Studi Hukum Pidana Sentra HAM FHUI Badan Penerbit FHUI
- Melda Kamil Ariadno. 2007. *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*. Jakarta: Penerbit Diadit Media
- Mochtar Kusumaatmadja. 2015. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Binacipta
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- P. Joko Subagyo. 2014. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Siswanto Sunarso. 2015. *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri

C. Jurnal

Agus Setiawan. “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas”. *Dalam Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung* 2018

Eman Sulaiman. “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia”. *dalam Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2016

Yordan Gunawan. “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan di Laut Melalui Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional”. *dalam Jurnal Media Hukum Vol. 19 No. 1*, Juni 2012

Tito Travolta Hutauruk, dkk. “Peran Polri Dalam Penanggulangan Premanisme Untuk Mengamankan Program Prioritas Nasional Di Pelabuhan”. *dalam USU Law Journal*, Vol.5.No.3 Oktober 2017

D. Internet

Wikipedia, “Pembajakan”, melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan>, diakses pada Selasa, 15 Agustus 2019 Pukul 17.07 Wib

LBH Perjuangan, “Penegakan Hukum” melalui, <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019, pukul 15.00 wib

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembajakan kapal ikan?

Jawaban: Penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal ikan di perairan Pantai Labu Sumatera Utara adalah dengan cara mengikuti tahapan prosedur penegakan hukum dalam kepolisian, diantaranya: menerima laporan pengaduan/laporan polisi dan masyarakat, tahap penyelidikan (menerbitkan SP. Tugas + SP. Penyelidikan), tahap penyidikan, hingga Penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan.

2. Apa yg menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembajakan kapal ikan?

Jawaban: yg menjadi hambatan adalah di karenakan kejadiannya malam hari jadi korban sulit untuk mengenali ciri ciri para pelaku tsb di tambah lagi para pelaku memakai topeng(sebo) untuk menutup muka mereka.

3. Apa dampak buruk bagi korban dan kerugian apa yang di derita oleh korban setelah kapal tersebut di rompak oleh para pelaku?

Jawaban: korban merasa tidak aman dan merasa ketakutan. para pelaku mengambil ikan basah korban dan sejumlah uang tunai milik korban. Total kerugian di taksir sekitar 5 juta rupiah.

4. Berapa jumlah pelaku dan apakah para pelaku di tangkap pada malam itu juga?

Jawaban: jumlah pelaku ada 4 orang, akan tetapi yang di tangkap baru 1 orang dan 3 orang lainnya masih dalam DPO (daftar pencarian orang). Pelaku di tangkap beberapa hari kemudian setelah korban melaporkan kejadian yg di alaminya kepada pihak kepolisian.

5. Bagaimana pihak kepolisian mengetahui bahwa yang di tangkap adalah salah satu pelaku tindak pidana pembajakan kapal ikan?

Jawaban: berdasarkan ketengaran korban bahwa korban mengenali suara salah satu pelaku yg malam itu melakukan tindak pidana pembajakan kapal ikan. Selanjutnya polisi menangkap dan menyelidiki bahwa benar pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana pembajakan kapal ikan kepada korban.

6. Barang bukti apa saja yg di dapatkan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pembajakan kapal ikan?

Jawaban: pihak kepolisian hanya dapat mengumpulkan bukti berupa kapal milik korban, selanjutnya HT(alat komunikasi) milik pelaku. Sedangkan kapal dan pistol pelaku belum bisa di temukan karena di bawa kabur oleh pelaku lainnya

7. Bagaimana upaya dalam mengatasi adanya tindak pidana pembajakan kapal ikan?

Jawaban: pihak kepolisian akan terus menyelidiki dan mengumpulkan informasi dan keterangan, membuat pengamanan di daerah yg rawan akan terjadinya tindak pidana serta melakukan patroli di seluruh perairan Sumatera Utara.

8. Apa tujuan para pelaku melakukan tindak pidana pembajakan kapal ikan?

Jawaban: tujuannya yg pertama adalah faktor ekonomi selanjutnya karena ada kesempatan. Para pelaku melakukan tindak pidana tsb pada malam hari agar rencana yg dilakukan para pelaku bisa berjalan mulus.

9. Sampai mana batas wilayah kewenangan polairud dalam menjaga perairan Sumatera Utara?

Jawaban: batas wilayah kewenangan polair adalah seluruh wilaya perairan yg ada di sumut. Di mulai dari utara yaitu prov.aceh dan selat malaka, timur yaitu selat malaka, selatan yaitu prov.riau,sumbar dan samudera indonesia, barat prov.aceh dan samudera indonesia.

10. Apakah tindak pidana pembajakan kapal ikan termasuk dalam uu khusus?

Jawaban: dalam hal tindak pidana pembajakan kapal ikan tersebut tidak menggunakan undang-undang khusus. Pihak kepolisian hanya menggunakan uu kuhp.

11. Apakah ada instansi lain (tni al, bakamla, bea cukai,dll) yang berperan dalam menangani kasus tindak pidana pembajakan kapal ikan tsb?

Jawaban: dalam hal ini yg lebih berhak menangani kasus tsb adalah pihak kepolisian, karena memang kewenangan pihak kepolisian. Pihak lain tidak berhak menangkap, hanya saja bisa melaporkan kepada pihak kepolisian agar selanjutnya pihak kepolisian yg bergerak.

12. Apakah peran masyarakat di butuhkan dalam kasus tsb?

Jawaban: sangat di perlukan karena polisi tidak bekerja sendirian. Perlu pihak lain untuk membantu agar para pelaku bisa tertangkap semuanya.

13. Bagaimana pihak kepolisian memperketat penjagaan di wilayah perairan sumut?

Jawaban: pihak kepolisian memperketat penjagaan dengan cara antara lain rutin melakukan patroli di perairan sumut, melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengumpulkan semua informasi dari masyarakat.

14. Bagaimana S.O.P saat melakukan penangkapan di perairan maupun di darat?

Jawaban: saat melakukan penangkapan di perairan pihak kepolisian wajib memakai uniform (seragam) dan kapal yg bernomor lambung polisi, dan saat di darat melakukan penangkapan polisi mengenakan uniform.

15. Apakah pihak polair sudah banyak menangani kasus seperti tindak pidana pembajakan kapal ikan?

Jawaban: kasus tindak pidana pembajakan kapal ikan baru sekali terjadi pada tahun 2018.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET/ 24 /IX/2019

----- Yang bertanda tangan dibawa ini **DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMATERA UTARA**, dengan ini menerangkan bahwa : -----

- Nama : **RIO ERLANGGA**
NPM : **1506200546**
Program/Tingkat : **Strata I (S1) Ilmu Hukum**
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
Fakultas/Jurusan : **HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Kapal IKAN Di Perairan Pantai Labu Sumatera Utara (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan Sumatera Utara)**
Menerangkan : a. Bahwa benar nama tersebut di atas telah melaksanakan **Penelitian / Riset / Wawancara / Pencarian Data** mulai tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 pada Ditpolairud Polda Sumut, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 1 Belawan 20411.
b. Surat Keterangan ini dipergunakan untuk melengkapi berkas dalam rangka **Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi**, berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 592/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 Perihal Permohonan Izin Riset.

----- Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Belawan, 26 September 2019
DIREKTUR POLAIRUD POLDA SUMUT

Drs. YOSI MUHAMARTHA
KOMBES POL NRP 69030174



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : RIO ERLANGGA
NPM : 1506200546
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN KAPAL IKAN DI PERAIRAN PANTAI LABU SUMATERA UTARA (Studi Kasus di Direktorat POLAIRUD Belawan SUMATERA Utara)
Pembimbing : Al Umry, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/9-2019	Skripsi di terima utte di koreksi	[Signature]
13/9-2019	Skripsi dikembalikan utte dipabahi	[Signature]
17/9-2019	Ditahannya reka dikoreksi	[Signature]
20/9-2019	Dikembalikan utte dipabahi	[Signature]
22/9-2019	Ditahannya utte dipabahi	[Signature]
23/9-2019	Dikembalikan utte dipabahi	[Signature]
24/9-2019	Skripsi ditahannya utte di koreksi	[Signature]
27/9-2019	Ace diujikan dan Ace presale	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(AL UMRY, S.H., M.Hum.)